

DEMOKRASI KAUM SANTRI DALAM PANDANGAN ISLAM

Mendudukan Konsep Demokrasi dan *Ittiba'* Kiai

Ibnu Hajar Ansori, Roudlatunnasikah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Abstract:

Kiai is the central figure in Indonesia's political world. The involvement of kiai is the implementation of loving motherland concept, as well as manifestation of exemplary to Prophet who not only as a religious leader, but also a statesman who leads the fight for peace, justice and prosperity. That role can be seen for example from the notice issued by the kiai in Presidential election 2019. The *masyayikh* (kiai) appeals the students and the extended family of the pesantren to not abstain and directs them to choose certain president candidate in the 2019 election. For *santri*, emulate and follow (*ittiba'*) or that notice is an inevitability even though it seems contrary with the concept of democracy which adheres to the freedom of speech principle. Through this article, santri tradition in democracy will be analyzed descriptively analytically with the al-Qur'an and hadith approach. The study found that that the observance of santri to Kiai is the actualization of the meaning of QS. al-Kahfi: 66 about the story of the Prophet Khidir and Musa, which illustrates the students obedience to the teacher. Beside, the santri democratic tradition concept can be called *taadub* democracy which is based on the santri manners or attitudes toward his teacher. Regarding to how the decision made, the kiai opens the opportunity and let the santri to decide, even though it will be responded by the santri with the principle of *sami'nā wa aḡa'na*. If forced to be different, then they must pay attention to the relationship ethics between students and kiai, so it will not become obstacles to the benefit and blessing of knowledge.

Keywords: *Santri*, Democracy, *Ittiba'*, Islam, *Taadub*

Abstrak: Kiai merupakan tokoh sentral dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Keterlibatan kiai merupakan implementasi dari konsep cinta tanah air, sekaligus bentuk keteladanan kepada

Rasulullah yang bukan hanya berperan sebagai pemimpin agama, namun juga negarawan yang memimpin perjuangan tegaknya kedamaian, keadilan dan kesejahteraan. Peran tersebut bisa dilihat misalnya dari munculnya maklumat yang dikeluarkan oleh para kiai dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2019. Para masyayikh (kiai) memberi himbauan kepada santri dan keluarga besar pesantren untuk tidak golput serta mengarahkan mereka agar memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tertentu pada pemilu 2019. Bagi santri meneladani dan mengikuti (*ittiba'*) maklumat tersebut merupakan keniscayaan kendati sekilas tampak bertentangan dengan konsep demokrasi yang menganut asas kebebasan berpendapat. Melalui artikel ini tradisi santri dalam berdemokrasi akan dikaji secara deskriptif analitis dengan pendekatan al-Qur'an dan hadis. Dari hasil penelitian didapatkan informasi bahwa ketaatan santri kepada kiai merupakan aktualisasi makna QS. al-Kahfi: 66 tentang kisah Nabi Khidir dan Musa, yang menggambarkan pola ketaatan murid terhadap guru. Selain itu, konsep tradisi demokrasi santri bisa disebut dengan demokrasi *taadub* yang didasarkan atas adab santri terhadap gurunya. Terkait bagaimana menentukan pilihan, kiai tetap membuka ruang dan mengembalikan kepada pribadi masing-masing santri, kendati kemudian direspon oleh para santri dengan prinsip *sami'nā wa aṭa'na*. Jika terpaksa harus berbeda, maka tetap harus memerhatikan etika relasi santri dengan kiai, agar tidak menjadi penghalang kemanfaatan dan keberkahan ilmu.

Kata Kunci: Santri, Demokrasi, *Ittibā'*, Islam, *Taadub*

A. Pendahuluan

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat muslim, karena itu tidak heran jika simbol-simbol agama Islam mendominasi identitas sosial dan pemerintahan. Bahkan regulasi pemerintahan pun juga tak luput dari kekuasaan normatif agama. Di Indonesia keterlibatan tokoh agama atau ulama dalam ranah politik bukanlah hal yang asing. Para ulama ini (selanjutnya disebut kiai) menjelma menjadi tokoh sentral dalam perpolitikan Indonesia. Tak bisa dinafikan peran kiai membawa pengaruh yang

tidak kecil bagi masyarakat. Perannya dalam dunia perpolitikan terbukti memberi kontribusi bagi negara ini.

Sejak zaman perjuangan merebut kemerdekaan hingga sekarang ini bukti-bukti kontributif para kiai kepada perjuangan Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Seperti halnya, resolusi jihad yang digagas oleh Kiai Hasyim Asyari, majunya Kiai Wachid Hasyim sebagai Menteri Agama dan tampilnya KH. Abdurrahman Wachid sebagai pimpinan partai sampai menjadi presiden merupakan bukti nyata keterlibatan kiai dalam dunia perpolitikan. Keterlibatan kiai tersebut bukanlah tanpa dasar, hal itu merupakan implementasi dari ajaran cinta tanah air dan juga bentuk keteladanan dari Nabi Muhammad *sallā Allāh ‘alaih wa sallama* yang selain sebagai pemimpin agama, beliau juga sebagai pemimpin negara yang memperjuangkan tegaknya kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan.

Menjelang Pilpres 2019, sebagai bentuk kepedulian terhadap perjuangan politik kebangsaan, para masyayikh (kiai) dari berbagai pesantren mengeluarkan maklumat¹, munculnya fenomena tersebut ditanggapi beragam oleh masyarakat, tidak jarang yang menanggapinya dengan negatif. Respon negatif tersebut terjadi karena masyarakat memandang kiai sebagai sosok yang suci sehingga tidak patut terlibat dalam politik praktis yang penuh intrik. Tidak jarang, keterlibatan kiai dalam dunia politik praktis berdampak terhadap pengaruh kiai dan pesantren di kalangan masyarakat, karena ulama yang mulanya dianggap sebagai *uswah khasanah* malah justru bercerai-berai, sehingga membuat masyarakat bingung.²

Akan tetapi, peran kiai dalam dunia politik merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, sebagaimana Rasulullah

¹ Maklumat merupakan pemberitahuan sebagai himbauan.

² Wasisto Raharjo Jati, "Ulama dan Pesantren dalam Dinamika Politik dan Kultur Nahdlatul Ulama", *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 1 (2013), 95-111.

disamping sebagai pemimpin agama, beliau juga merupakan pemimpin politik yang berjuang melalui kekuasaan untuk mengupayakan perdamaian dan kesejahteraan. Dalam menempati posisi sebagai tokoh agama kiai berperan sebagai guru yang memberi pengajaran baik di pesantren maupun madrasah. Sedangkan di bidang politik, kiai diajak ikut bergabung dalam golongan partai sebagai pemimpin dan mobilisator masyarakat. Sehingga posisi kiai sangat strategis untuk membangun hubungan dengan pemerintah maupun tokoh-tokoh politik.³

Di dunia pesantren para kiai memegang peranan yang sangat penting dalam memimpin para santri. Selain karisma yang dimiliki, dalam strukturalisasi garis komando otoritas mereka nyaris 'tidak terbatas'. Dalam arti semua yang dilakukan oleh santri harus mendapat persetujuan dan pengawasan dari kiai selaku pimpinan pesantren. Bagi para santri restu dan *rida* kiai sangatlah penting, melebihi pengetahuan yang mereka dapatkan. Sebab ada keyakinan yang kuat di antara mereka bahwa luasnya ilmu santri tanpa restu dan *rida* kiai akan menjadikan ilmu yang dikuasai tidak berkah dan tidak bermanfaat.

Bagi santri meneladani dan mengikuti (*ittibā'*) kepada kiai merupakan suatu "keniscayaan." Ketika kiai memberi arahan kepada santri untuk terlibat dalam politik, maka hal itu secara otomatis dipahami sebagai perintah yang harus ditaati. Pola hubungan kiai dan santri setidaknya bisa digambarkan dalam dua bentuk. *Pertama*, pola hubungan antara guru dan murid layaknya dalam sebuah kondisi formal; *Kedua*, pola hubungan seperti orang tua dan anak, lebih dari orang tua biologis yang menjaga fisik. Kiai menjaga, membimbing dan mengayomi ruh. Karena itu bagi santri, ketaatan kepada kiai dalam kebaikan, merupakan sesuatu

³ M. Dhuha Aniqul Wafa, "Peran Politik Kiai di Kabupaten Rembang dalam Pemilu Tahun 1994-2009", *Journal of Indonesian History*, Vol. 1, No. 1 (2012), 63-70.

yang mutlak tidak bisa ditawar, sebagai kunci untuk mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu.⁴

Hal itu, sekilas tampak bertentangan dengan konsep demokrasi yang menganut asas kebebasan. Dalam konsep demokrasi semua warga Indonesia berhak mempunyai pilihan sendiri tanpa suatu tekanan. Namun seolah-olah secara mutlak santri diwajibkan patuh kepada kiai. Untuk mendudukan dua konsep tersebut, artikel ini akan mengkajinya dalam pandangan Islam yang secara khusus akan dilihat dengan kaca mata al-Qur'an dan Hadis. Jenis penelitian dalam kajian ini adalah kualitatif,⁵ dalam proses penelitian ini menggunakan data-data yang dikumpulkan berdasarkan pada telaah kepustakaan (*library research*). Kemudian penelitian sosial politik tradisi demokrasi santri ini dikaji secara deskriptif⁶ analitis.

Hasil kajian diharapkan secara teoritis dapat menambah pengetahuan di bidang kajian sosial politik dunia pesantren. Secara praktis, hasil penelitian ini akan berguna bagi tokoh-tokoh agama, masyarakat umum, peneliti, dan pembaca, untuk menjadi rujukan dalam melihat tradisi pesantren khususnya *ittibā'* (mengikuti) kepada kiai dalam masalah politik secara proporsional, sehingga mampu mengambil nilai-nilai positif tradisi pesantren, khususnya dalam dunia politik.

⁴ Eko Setiawan, "Eksistensi Budaya Patron Klien dalam Pesantren: Studi Hubungan Antara Kiai dan Santri", *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 2 (2013), 137-152.

⁵ Dalam penelitian kualitatif masalah dirumuskan secara umum dan luas. Namun, ketika pada proses pengumpulan data, masalah dipersempit. Metode kualitatif berpacu pada informasi data yang menjadi titik tumpu acuan analisis data. Lihat J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 72-73.

⁶ Penelitian kualitatif-deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan maupun menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu maupun kelompok. Lihat Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 9.

B. Konsep Dasar Demokrasi dan *Ittiba'* Kiai

1. Demokrasi dan Kebebasan Bersuara

Demokrasi berasal dari kata *demos* memiliki arti rakyat, sedangkan *kratos* atau *cratein* mempunyai arti pemerintahan. Sehingga lebih akrab dipahami pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan menurut William Ebenstein dan Edwin Fogelman, demokrasi merupakan suatu tertib politik yang di dalamnya terdapat hak-hak masyarakat yang sudah dewasa untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilu dan tak dapat dinafikan akan timbul adanya persaingan.⁷

Demokrasi merupakan mekanisme dengan sistem pemerintahan yang ada dalam suatu negara guna mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara, dimana dalam prosesnya dijalankan oleh pemerintah. Intinya, yang paling banyak masanya itulah yang menang dan yang menang dianggap sebagai suatu kebenaran. Demokrasi dibuat untuk menumbuhkan jiwa partisipasi rakyat, bukan partisipasi secara perorangan atau golongan. Adanya peran rakyat mempunyai andil penting dalam pengambilan suatu keputusan untuk kepentingan publik. Seperti halnya dalam memilih presiden, gubernur, bupati dan kepala daerah, di sini rakyat sangat berperan dalam memeriahkan sistem demokrasi.⁸

Paska reformasi, Indonesia merupakan negara demokrasi dan memiliki hukum yang melindungi warganya dalam kebebasan berpendapat, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan untuk menyampaikan gagasannya. Dalam hal ini kebebasan bersuara warga negara Indonesia telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 terkait jaminan hak-hak

⁷ William Ebenstein dan Edwin Fogelman, *Isme-Isme Dewasa Ini* (Jakarta: Airlangga, 1994), 195.

⁸Jailani, "Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan", *Jurnal Inovatif*, Vol. 8, No. 1 (2015), 136.

sipil dan politik dalam berpendapat, memilih maupun dipilih, serta hak yang sama (keadilan) di hadapan hukum.⁹

Prinsip-prinsip demokrasi menurut Lyman Towne Sangent meliputi: *pertama*, warga negara harus terlibat dalam pengambilan keputusan politik; *kedua*, adanya tingkat persamaan di antara warga negara; *ketiga*, tingkat kemerdekaan atau kebebasan yang diakui oleh para warga negara; *keempat*, suatu sistem perwakilan di setiap kalangan; *kelima* suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwasanya dalam sistem demokrasi terdapat dua poin inti yakni, persamaan dan kebebasan warga negara dalam bersuara. Sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara yang demokratis apabila rakyat terus berproses untuk menjadi masyarakat yang demokratis. Indikasi yang dapat terlihat dalam kriteria negara demokratis ialah adanya suatu pemilihan yang jujur dan adil.

Sejak tahun 1999, Indonesia telah mendapat pengakuan dari pengamat Internasional telah melaksanakan pemilu yang jujur dan adil. Bahkan tak dapat dipungkiri pada tahun 1955, mendapat pengakuan pemilu yang jujur dan adil. Demi terjaminnya atas tegaknya keadilan dan sistem demokrasi, serta HAM, maka adanya negara hukum adalah absolut. Konstitusi suatu negara dapat dikatakan ideal apabila terdapat jaminan HAM, aturan terhadap kekuasaan pemerintah dengan batasannya, dan kontrol yang kuat atas pelaksanaan kekuasaan pemerintah.¹⁰

Kebebasan bersuara merupakan salah satu hak asasi manusia, karena setiap individu itu mempunyai kodrat yang berbeda, baik dalam pengetahuan, berpikir, maupun cara pandang dalam menyikapi suatu permasalahan. Oleh sebab itu, negara

⁹ Nurhilmayah, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum Sebelum dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2019), 212.

¹⁰ Arif Zulkifli dkk, *100 Tahun Sang Pendekar Keadilan* (Jakarta: PT. Gramedia, 2013), 52-53.

membuat undang-undang untuk memastikan setiap warganya memperoleh haknya tanpa terkecuali. Sebagaimana hal tersebut tercantum dalam UUD 1945:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

2. *Ittibā'* Kiai: *Khidmah Ilmu dan Ahli Ilmu*

Secara bahasa, kata *ittibā'* (اتباع) merupakan mashdar dari kata *ittaba'a* (اتبع) yang mempunyai akar kata dari huruf alif, ta', ba', dan 'ain. Apabila dikatakan (اتبعت فلانا) artinya adalah kau mengikutinya. Sedangkan (اتبعته) artinya ialah kau menyusulnya.¹¹ Kata *ittibā'* pada dasarnya bermakna mengikuti jejak orang yang berjalan. Dapat dimaknai juga melakukan amalan-amalan orang lain, sebagaimana dalam firman Allah QS. al-Taubah: 100, “Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.”

Arti tersebut selanjutnya berproses membentuk makna dan pengertian spesifik yang terstruktur, termasuk berdasarkan perspektif al-Qur'an dan hadis, sehingga membentuk makna terminologis. Dalam hal ini, yang dimaksud *ittibā'* tidak sama sekali dimaksudkan untuk mengikuti sebarang orang atau siapa saja. Karena *ittibā'* yang dimaksud adalah mengikuti Rasulullah

¹¹ Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah* (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2008), 362.

(*ittibā'* *Rasūl Allāh*), Nabi terakhir yang diutus Allah, sebagaimana firman-Nya. QS. Ali Imran: 31.

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu". Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dari sini kemudian muncul batasan bahwa kata *ittibā'* digunakan untuk arti melaksanakan perintah atau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh syariat.¹² Menurut al-Sam'ani, *ittibā'* memiliki arti berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah *sallā Allāh 'alaih wa sallama* yang baik menurut para ahlinya, para penukilnya, dan para penjaganya, menerima perintah untuk dilaksanakan dan menerima larangan untuk ditinggalkan.¹³ Jika kata *ittiba'* disandarkan kepada Rasulullah, maka maksudnya adalah mengikuti syariat dan agama yang beliau bawa (*ittibā' al-syar' al-Muhammadi wa al-dīn al-nabawi*), dalam setiap perkataan dan perbuatan, termasuk *ahwāl* (keadaan).¹⁴

Cara menikuti Rasulullah walaupun tidak sezaman dengan beliau adalah melalui para sahabat, tabi'in dan ulama sebagai pewaris para nabi (*warathah al-anbiyā*). Pemahaman tersebut di dunia pesantren diterjemahkan dalam konsep *ittibā' al-'ulamā* atau dalam bahasa tradisi para santri disebut dengan *nderek (ittibā')* kiai. Aplikasinya adalah dalam bentuk memuliakan (*takrīm*), mengagungkan (*ta'zīm*) dan ketaatan. Semua itu dilakukan oleh

¹²Syekh Muhammad ath-Tohir Ibnu 'Asyur, *At-Tahrir wat Tanwir* (Tunis: Dar at-Tunisiyah, 1984), 423-424.

¹³Abdul Muzhaffar as-Sam'ani, *Al-Intishar li Ash-habil Hadits*, 55.

¹⁴Isma'il ibn 'Umar ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm*, (Jeddah: Dār Thayyibah, 1999, vol. 2), 32.

santri sebagai bentuk pemuliaan dan pengagungan ilmu, hal itu merupakan satu di antara tata krama penuntut ilmu.

Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya, “Ketika seorang murid menuntut ilmu hendaklah membersihkan hatinya dan memuliakan gurunya, baik di dalam maupun di luar proses pendidikan.”¹⁵ Seperti halnya kisah Nabi Khidir dan Musa yang termaktub dalam QS. al-Kahfi: 66:

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا

“Musa berkata kepada Khidir, ”Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar diantara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?”

Ayat tersebut ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, yang maksud dari, *“Musa bertanya kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu?”* Dalam ayat tersebut terkandung makna suatu permintaan kepada guru dengan penuh kelembah-lembutan tanpa memaksa. Seperti itulah seharusnya sikap seorang murid terhadap orang yang berilmu. Kata, *“Aku mengikutimu?”* Maksudnya adalah menemani perjalanan hidupnya. *“Supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar diantara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu.”* Maksud dari perkataan tersebut ialah menjadikan ilmu sebagai pelita hidup guna menangani segala urusan, sehingga menjadi ilmu yang manfaat dan dapat dijadikan sebagai ladang amal saleh.

Abdul Malik Karim Amrullah dalam *Tafsir al-Azhar*, menjelaskan bahwa Nabi Musa mengakui segala kekurangan di hadapan gurunya dan bersedia menjadi murid dengan menerima segala ilmu yang belum ia ketahui dengan pelbagai

¹⁵ Muhammad Mahfudz, “Etika Guru dan Murid dalam Tafsir Mafatihul Ghaib karya Al-Razi (Studi Analisis Penafsiran Surat Al-Kahfi Ayat 66-70)”, *Diss. UIN Walisongo*, 2016: 144.

konsekuensinya, termasuk tidak bertanya tanpa seizin guru.¹⁶ Sedangkan Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbāh*, mengemukakan bahwa terlihat kesungguhan Nabi Musa untuk mempelajari ilmu dan bersedia mencurahkan seluruh jiwa raganya dengan membuat permintaan secara halus (tanpa memaksa) kepada Nabi Khidir untuk bersedia menjadi gurunya.¹⁷ Dalam narasi tafsir tersebut dijelaskan suatu etika murid terhadap gurunya guna mendapatkan ilmu yang berkah.

Disamping itu juga penting menjaga adab terhadap guru yang sudah mencurahkan segala pengetahuan. “*Makhluk yang paling mulia di kerajaan langit ia bagaikan matahari yang menyinari dirinya maupun orang lain, tidak lain adalah manusia yang mengetahui, mengamalkan, mengajarkannya kepada orang lain,*” ungkapkan al-Ghazali. Itulah mengapa guru merupakan figur yang patut untuk dihormati maupun ditaati.¹⁸ Karena, segala jasanya tak kan pernah mampu terbayarkan dengan segala kekayaan yang berupa materil. Di dalam kitab *Ta’lim Muta’alim*, al-Zarnuji mengemukakan bahwa orang dapat mencapai sesuatu yang diinginkan karena ia mampu mengagungkannya.¹⁹

Pemuliaan, penghormatan dan ketaatan tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam sebuah perilaku yang disebut dengan khidmah. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) arti khidmah yaitu kegiatan pengabdian, dan pelayanan.²⁰ Dalam dunia pesantren, khidmah dilakukan untuk para guru atau kiai yang telah membimbing mentransfer ilmu pengetahuan.

¹⁶ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar* (Singapore: Pustaka Nasional, 1999), 224.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 343-344.

¹⁸ Muhammad Mahfudz, “Etika Guru dan Murid dalam Tafsir Mafatihul Ghaib karya al-Razi (Studi Analisis Penafsiran Surat al-Kahfi Ayat 66-70)”, *Diss. UIN Walisongo*, 2016: 30.

¹⁹ Syekh Zarnuji, *Ta’lim Muta’alim* (Surabaya: Haromain Jaya, 2006), 16.

²⁰ www.kbbi.kemdikbud.go.id/centri/khidmah

Berkhidmah kepada guru atau kiai adalah salah satu wujud dari khidmah kepada ilmu sekaligus ahli ilmu.

C. Mendudukan Konsep Demokrasi dan *Ittiba'* Kiai dalam Pandangan Islam

1. *Kiai sebagai Ulama Pewaris Nabi*

Kiai dalam mengambil suatu keputusan, termasuk dalam mengeluarkan fatwa atau maklumat, tidak akan terlepas dari dimensi spiritual yang juga disarikan dari ajaran para Nabi. Contoh, Kiai Hasyim Asy'ari untuk memutuskan pasal pertama Pancasila menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" beliau mendahuluinya dengan istikhoroh. Demikian juga sebelum memutuskan untuk mengeluarkan resolusi jihad, Kiai Hasyim Asy'ari memanggil Kiai Wahab Abdullah, Kiai Bisri Syamsuri, dan para kiai lainnya dalam rapat NU se-Jawa dan Madura.

Resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari juga berdasarkan ijtihad bersama. Sehingga, dalam ijtihad tersebut berhasil mendeklarasikan seruan jihad *fi sabilillah* yang terkenal dengan sebutan resolusi jihad, isinya sebagai berikut²¹: (1) Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan wajib untuk dipertahankan; (2) Republik Indonesia merupakan pemerintahan yang sah dan tiada duanya, oleh sebab itu wajib dibela dan diselamatkan walaupun dengan menumpahkan harta-j jiwa; (3) Mewajibkan umat Islam mengangkat senjata apabila Belanda dan kawan-kawannya akan menjajah Indonesia kembali. Adanya fatwa jihad tersebut berhasil menjadi pemantik semangat juang para mujahid untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Dengan demikian, penting bagi para santri untuk merespon positif setiap titah kiai dengan bentuk prasangka baik, takrim,

²¹ Gugun el Guyane, *Resolusi Jihad Paling Syar'i* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), 74-75.

ta'zim dan taat. Dalam sabda Rasulullah *ṣallā Allāh 'alaih wa sallama*, keberadaan kiai sebagai ulama disebut sebagai pewaris para Nabi. Berikut merupakan hadis yang diriwayatkan Abu Daud No. 3157.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ سَمِعْتُ عَاصِمَ
بْنَ رَجَاءِ بْنِ حَيَّوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ
قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ
رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا
سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ
أَجْنَحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي
السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحَيَاتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ
فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ
الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا
دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ لَقِيتُ شَيْبَةَ بْنَ
شَيْبَةَ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُوْدَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ
يَعْنِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Daud aku mendengar Ashim bin Raja bin Haiwah menceritakan dari Daud bin Jamil dari Katsir bin Qais ia berkata, "Aku pernah duduk bersama Abu Ad Darda di masjid Damaskus, lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata, "Wahai Abu Ad Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu dari kota Rasulullah ṣallā Allāh 'alaih wa sallama karena sebuah

hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau meriwayatannya dari Rasulullah ﷺ ‘alaih wa sallama. Dan tidaklah aku datang kecuali untuk itu.” Abu Ad Darda lalu berkata, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ ‘alaih wa sallama bersabda: “Barangsiapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahnya jalan ke surga. Sungguh, para Malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridlaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan serang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barangsiapa mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang banyak.” Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Wazir Ad Dimasyqi telah menceritakan kepada kami al-Walid ia berkata; aku berjumpa dengan Syabib bin Syaibah lalu ia menceritakannya kepadaku dari Utsman bin Abu Saudah dari Abu Ad Darda dari Nabi ﷺ ‘alaih wa sallama dengan maknanya.”²²

Bentuk lafadz sanad dan matan hadis tersebut merupakan redaksi dari Imam Abu Daud. Beliau meriwayatkannya dari Musaddad bin Musrihad (w. 228 H)²³ dari Abdullah bin Daud bin

²² Hadis ini diriwayatkan juga oleh al-Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Darimi, Ahmad. Hadis ini hasan, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari’.

²³ Nama lengkapnya adalah Musaddad bin Musrihad bin Musarbal al-Asadiy. Dia menerima hadis dari Isma’il bin ‘Ulya, Umayyah bin Khalid, Haris bin ‘Ubaid, Hammad bin Zaid, ‘Abdullah bin Yahya, Husyaim bin Basyir, Yahya bin Sa’id al-Qaththan, Yazid bin Zurai’, Yusuf bin Ya’qub bin al-Majisun, Yunus bin al-Qashim al-Yamamiy dan selainnya. Dia meriwayatkan hadis kepada al-Bukhari, Abu Daud, Ibrahim bin Ya’qub, Ahmad bin ‘Abdullah bin Shalih, Isma’il bin Ishaq, Abu Khalifah al-Fadhl bin al-Hubab, Muhammad bin Yahya dan selainnya. Lihat Jamaluddin bin Yusuf al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, juz. XVIII (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 41-43.

‘Amir (w. 213 H)²⁴ dari Ashim bin Raja²⁵ dari Daud bin Jamil²⁶ dari Katsir bin Qais²⁷ dari Uwaimir bin Malik bin Qais (w. 32 H)²⁸.

²⁴ Nama lengkapnya adalah ‘Abdullah bin Daud bin ‘Amir bin al-Rabi’ [al-Hamdaniy]. Dia menerima hadis dari Ishaq bin Shobbah, Israil bin Yunus, Isma’il bin Abi Khalid, Isma’il bin ‘Abdul Malik, Tsauri bin Yazid, Sa’id bin ‘Abdul ‘Aziz, Sulaiman al-A’masy, ‘Abdurrahman bin ‘Amr, ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, ‘Abdul Malik bin Jurajj dan lainnya. Dia meriwayatkan hadis kepada Ibrahim bin Muhammad bin ‘Ar’arah, Sufyan bin ‘Uyainah, ‘Amr bin ‘Ashim, Abu Musa Muhammad bin al-Mutsanna dan lainnya. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya yakni Abu Zur’ah dan an-Nasa’i: tsiqah. Lihat Jamaluddin bin Yusuf al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, juz. X (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), hlm. 109-111.

²⁵ Nama lengkapnya adalah ‘Ashim bin Raja’ bin Haiwah. Dia menerima hadis dari Daud bin Jamil, Rabi’ah bin Yazid, Bapak beliau, Qasim Abi ‘Abdirrahman, Qais bin Katsir, Abi ‘Imran al-Anshari, Maula ummu ad-Darda’ dan lainnya. Dia meriwayatkan hadis kepada Isma’il bin ‘Ayyasy, Sulaiman bin ziyad, ‘Abdullah bin Daud, ‘Abdullah bin Yazid, ‘Utsman bin Fa’id, ‘Aliy bin Qasim al-Kindiy, Abu Nu’aim, Muhammad bin Yazid dan lainnya. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya yakni Ishaq bin Manshur dari Yahya bin Ma’in: Shalih, Abu Zur’ah: *laa ba’sa bihi*, Ibnu Hibban dalam kitabnya disebutkan ats-tsiqah. Lihat Jamaluddin bin Yusuf al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, juz. IX (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 294.

²⁶ Nama lengkapnya adalah Daud bin Jamil. Dia menerima hadis dari Katsir bin Qais, atau Katsir bin Murrah, atau Qais bin Katsir. Dia meriwayatkan hadis kepada ‘Ashim bin Raja’ bin Haiwah. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya yakni Ibnu Hibban menyebutkan dalam kitabnya: tsiqah. Lihat Jamaluddin bin Yusuf al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, juz. VI (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 5.

²⁷ Nama lengkapnya adalah Katsir bin Qais. Dia menerima hadis dari Abi ad-Dardak atau ‘Uwaimir bin Malik bin Qais. Dia meriwayatkan hadis kepada Daud bin Jamil. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya yakni Ibnu Hibban: tsiqah. Lihat Jamaluddin bin Yusuf al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, juz. XV (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 376-377.

²⁸ Nama lengkapnya adalah ‘Uwaimir bin Malik, ada juga yang mengatakan ‘Uwaimir bin Zaid bin Qais bin Umayyah bin ‘Amir bin ‘Adi bin Ka’b bin al-Khazraj bin al-Harits bin al-Khazraj al-Anshariy. Dia menerima hadis dari Rasulullah, Zaid bin Tsabit, ‘Aisyah ummul mukminin. Dia meriwayatkan hadis kepada Anas bin Malik, Tsumamah bin Hazn, Jubair bin Nufair, Habib bin ‘Ubaid, Hithan bin ‘Abdullah, Khalid bin Ma’dan Khaitsamah bin ‘Abdurrahman, Sa’id bin Musayyab, Suwaid bin Ghafalah dan lainnya. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya yakni sahabat Nabi. Lihat Jamaluddin bin Yusuf al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, juz. XIV (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 465-467.

Dengan hadis yang sama, Imam Abu Daud meriwayatkan dari jalur sanad yang sedikit berbeda, yakni beliau meriwayatkan dari Muhammad bin al-Wazir (w. 250 H)²⁹ dari al-Walid bin Muslim (w. 195 H)³⁰ dari Syabib bin Syaibah³¹ dari Utsman bin Abi Sawdah³² dari Uwaimir bin Malik bin Qais (w. 32 H)³³.

²⁹ Nama lengkapnya adalah Muhammad bin al-Wazir bin al-Hakam al-Sulamiy. Dia menerima hadis dari Khalid bin ‘Abdurrahman, Dhomroh bin Rabi’ah, ‘Abdul ‘Aziz bin al-Walid, Muhammad bin Syu’aib, Marwan bin Muhammad dan lainnya. Dia meriwayatkan hadis kepada Abu Daud, Ibrahim bin Duhaim, Ahmad bin Sa’id, Abu Ayyub Sulaiman bin Muhammad al-Khuza’i, Abu Bakr ‘Abdullah bin Abu Daud, ‘Abdullah bin Muhammad al-Ru’ainiy, Fadhl bin Muhammad, Abu Bakr bin Muhammad bin Isma’il dan lainnya. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya yakni Abu Hatim: *Shaduuq*, Abu Bakr al-Barqani: *tsiqah*. Lihat Jamaluddin bin Yusuf al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, juz. XVII (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 455-456.

³⁰ Nama lengkapnya adalah Al-Walid bin Muslim al-Qurasyi. Dia menerima hadis dari Ishaq bin ‘Abdullah, Ishaq bin ‘Ubaidillah, Abi Rafi’ Isma’il bin Rafi’ al-Madaniy, Bukair bin Ma’ruf, Syabib bin Syaibah, Syu’aib bin Abi Hamzah, ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dan lainnya. Dia meriwayatkan hadis kepada Ibrahim bin Ayyub, Ibrahim bin al-‘Alaa’, Ibrahim bin Musa, Ahmad bin Hanbal, Hajjaj bin al-Rayyan, Ishaq bin Musa, Sulaiman bin ‘Abdurrahman, dan lainnya. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya yakni Abu Hatim: *shalih*, Ibnu Hajar al-Asqalani: *tsiqah*. Lihat Jamaluddin bin Yusuf al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, juz. XIX (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 455-460.

³¹ Nama lengkapnya adalah Syabib bin Syaibah. Dia menerima hadis dari ‘Utsman bin Abi Saudah, Abi ad-Darda’. Dia meriwayatkan hadis kepada Walid bin Muslim. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya yakni Ibnu Hajar al-Asqalani: *majhul*, Adz-Dzahabi: *fihī jahalah*. Lihat Jamaluddin bin Yusuf al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, juz. VIII (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 276.

³² Nama lengkapnya adalah Utsman bin Abi Sawdah al-Maqdisiy. Dia menerima hadis dari Khulaid bin Sa’d, Abi ad-Dardak, Abi Hurairah, Mimumah maula an-Nabi saw. Ummu Darda’. Dia meriwayatkan hadis kepada Tsaur bin Yazid, Raja’ bin Abi Salamah, dan lainnya. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya yakni Ibnu Hibban: disebutkan dalam *ats-tsiqah*, Ya’qub bin Sufyan: *mentsiqahkannya*, Ibnu Hajar al-Asqalani: *tsiqah*, Adz-Dzahabi: *tidak menyebutkannya*. Lihat Jamaluddin bin Yusuf al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, juz. XII (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 413-414.

³³ Nama lengkapnya adalah ‘Uwaimir bin Malik, ada juga yang mengatakan ‘Uwaimir bin Zaid bin Qais bin Umayyah bin ‘Amir bin ‘Adi bin Ka’b bin al-Khazraj bin al-Harits bin al-Khazraj al-Anshariy. Dia menerima hadis dari Rasulullah, Zaid bin Tsabit, ‘Aisyah ummul mukminin. Dia meriwayatkan hadis kepada Anas bin Malik, Tsumamah bin Hazn, Jubair bin Nufair, Habib bin ‘Ubaid,

Rasulullah *sallā Allāh ‘alaih wa sallama* melalui sabdanya yang mulia telah menjelaskan bahwasanya para ulama dari segi kedudukannya sebagai pewaris para Nabi. Adanya hal tersebut memberi legitimasi bahwasanya ulama (kiai) menjalankan berbagai peran sebagai pewaris para Nabi, di antaranya membimbing umat dalam hal agama maupun lainnya, memecahkan problem sosial dalam masyarakat, memberikan kontrol sosial terhadap masyarakat, dan menjadi agen perubahan sosial dalam lingkup masyarakat (*cultural broken*).

Adapun berbagai peran yang diemban, ulama (kiai) mempunyai basis kharismatik dalam sumber daya politik, sehingga mampu membentuk sikap atau preferensi politis yang terbangun dalam struktur sosial di masyarakat. Selain itu dalam relasi sosio-kultural, ulama menjadi figur yang penting dalam menentukan kebijaksanaan. Oleh sebab itu ulama sebagai pewaris Nabi musti dimuliakan dan dihormati. Kendati dalam hal ketaatan tidak disamakan dengan ketaatan kepada Nabi yang *ma’shum*.

2, Ittiba’ Kiai dan Ketaatan pada Ūlī al-Amr

Adapun *ittibā’* kiai di sini bisa dikiaskan dengan ketaatan kepada pemimpin (*ulī al-amr*). Karena bagaimanapun, pesantren merupakan organisasi yang pimpinannya adalah kiai. Sebagai bagian dari organisasi tersebut, santri memiliki kewajiban untuk menaati pemimpinnya. Imam Fakhrr Razi mencatat empat makna *ulī al-amr* (pemimpin) adalah: (1) Khulafa al-Rasyidin adalah *ulī al-amr*; (2) *Ūlī al-amr* adalah pemimpin perang; (3) Ulama yang

Hithan bin ‘Abdullah, Khalid bin Ma’dan Khaitsamah bin ‘Abdurrahman, Sa’id bin Musayyab, Suwaid bin Ghafalah dan lainnya. Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya yakni sahabat Nabi saw. Lihat Jamaluddin bin Yusuf al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, juz. XIV (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 465-467.

mengajarkan ilmu agama dan memberi fatwa adalah *ulī al-amr*; (4) Imam-imam yang ma'shum juga termasuk *ulī al-amr*.³⁴

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. al-Nisa': 59).

Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya apabila ada perintah taat kepada Allah dan Rasul, jika digabung dengan menyebutnya sekali perintah taat. Dalam hal tersebut ketaatan yang dimaksudkan ialah ketaatan yang diperintahkan Allah SWT, baik yang diperintahkannya secara langsung dalam al-Qur'an maupun perintah Allah yang dijelaskan oleh Rasul melalui hadis.

Ketika Quraish Shihab menafsirkan QS. Ali Imran: 35, beliau mengemukakan bahwa jika diamati ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ditemukan dua redaksi yang berbeda. Sekali perintah taat kepada Allah dirangkaikan dengan taat kepada Rasul, tanpa mengulangi kata "taatilah", dan di kali lain, terdapat sedikit perbedaan seperti pada QS. al-Nisa' ayat 59, kata "taatilah" diulangi masing-masing sekali ketika memerintahkan taat kepada Allah dan sekali lagi

³⁴ Fakhru Razi, *Tafsir al-Fakhru al-Razi*, Juz 10 (Beirut: Dār Fikr, 1985), 144.

ketika memerintahkan taat kepada Rasulullah *sallā Allāh ‘alaih wa sallama*.³⁵

Pendapat ulama berbeda-beda tentang makna kata *uḥī al-amr*. Secara etimologi, *uḥī* adalah bentuk jama' dari *waliy* yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jama' dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak, sedangkan kata *al-amr* adalah perintah atau urusan. Dengan demikian, *uḥī al-amr* adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan orang-orang muslimin.³⁶ *uḥī al-amr* mempunyai peran yang lebih dari selainnya, sehingga rujukan teratas ada dalam genggamannya. Ketika pemerintahan memerintahkan suatu yang kurang baik atau berselisih pendapat, maka tempat merujuk terbaik adalah Kitabullah dan sunnah Rasulullah *sallā Allāh ‘alaih wa sallama*.

Selanjutnya, mentaati para *uḥī al-amr* (pemerintahan) adalah perintah Allah, karenanya mereka adalah pengurus persoalan dan duniawi kalian. Artinya, ketika kalian mentaati pemerintahan, maka kalian terbilang taat kepada Allah.³⁷ Sedangkan, bentuk jama' dari kata *uḥī* dipahami para ulama bahwa mereka adalah kelompok tertentu, yakni satu badan atau lembaga yang berwenang menetapkan atau membatalkan sesuatu. Perintah menaati *uḥī al-amr* para mufassir berbeda pendapat mengenai makna istilah tersebut. Oleh sebagian mufassir, *uḥī al-amr* dimaknai sebagai ulama. Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas dalam suatu riwayat, al-Hasan, Atha' dan Mujahid termasuk yang berpendapat demikian. Mereka menyatakan, *uḥī al-amr* adalah ahli fikih dan ilmu.³⁸ Pendapat lain menyatakan, *uḥī al-amr* adalah *'umara atau khulafā'*. Menurut Ibnu 'Athiyah dan al-Qurthubi, ini merupakan pendapat jumbuh ulama. Diantara yang berpendapat

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 483.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, 484.

³⁷ Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid I (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 402.

³⁸ Al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), 298.

demikian adalah Ibnu Abbas dalam suatu riwayat, Abu Hurairah, as-Sudi, dan Ibnu Zaid juga ath-Thabari, al-Qurthubi, az-Zamakhshari, al-Alusi, asy-Syaukani, al-Baidhawi, dan al-Ajili. Said Hawa juga menyatakan *ulī al-amr* adalah khalifah yang kepemimpinannya terpancar dari syura kaum Muslim. Urgensinya untuk menegakkan al-kitab dan al-sunnah. Kaum muslim wajib menaatinya beserta para amilnya dalam hal yang makruf.³⁹

QS. al-Nisa': 59 berbicara bahwa masyarakat mustilah tunduk kepada peraturan. Peraturan Yang Maha Tinggi merujuk kepada perintah dan larangan Allah yang sebagai peringkat utama untuk ditaati. Allah telah menurunkan Rasul-rasul-Nya untuk membawa undang-undang Tuhan yang termaktub di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil dan al-Qur'an. Umat beriman mempunyai kewajiban untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, sholat lima waktu, kemudian taat kepada *ulī al-amr minkum*. Tegasnya, *ulī al-amr* adalah orang-orang yang menguasai pekerjaan, sedangkan *minkum* mempunyai dua arti, yakni di antara kamu dan atas daripada kamu. Maksudnya yaitu mereka yang berkuasa adalah dari pada kamu juga, naik atau terpilih atau kamu akui kekuasaannya, sebagai satu kenyataan.⁴⁰

Dalam *Tafsir al-Mishbāh* QS. al-Nisa': 59, secara khusus memerintahkan kepada kaum mukmin untuk menaati Allah dan Rasulullah. Aplikasi-aplikasi tersebut dapat diimplementasikan dengan menaati perintah dari *Uli al-Amr* yakni kiai yang mempunyai wewenang terhadap urusan-urusan santrinya.⁴¹ Dengan menaati perintah kiai, maka sama artinya dengan menaati perintah Allah dan Rasulullah, selama perintah itu bukan pada jalan maksiat.

³⁹ Ibnu 'Athiyah, *Al-Muharrar Al-Wajiz*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 70.

⁴⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*. Juz. V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1959), 127-137.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 461.

3. *Ittibā'* Kiai dan Demokrasi Ta'adub

Demokrasi dalam tradisi santri di pesantren inilah disebut dengan demokrasi *ta'aduban* (تأدباً)⁴² dimana hal ini didasari atas hubungan status guru dan murid, wajib bagi seorang murid untuk mematuhi segala perintah guru. Karena semua perintah dari seorang guru pasti mengandung kebaikan. Kepatuhan kepada guru hingga diumpamakan oleh Syekh Ibnu Hajar al-Haitami:

يتعين عليه الا ستمسك بهدية واد خول تحت جميع أو أمره
و نواهيه ورسومه حتى يصير كالميت بين يدي الغاسل يقبله
كيف شاء

*“Dia harus berpegang pada bimbingannya dan masuk di bawah semua perintahnya, niatnya dan gambarnya sampai dia seperti mayat di atas orang yang memandikannya.”*⁴³

Selama yang apa yang diperintahkan oleh guru tidak mengandung unsur yang menyimpang dari syara'. Maka ketaatan seorang santri terhadap gurunya merupakan keniscayaan, karena guru (kiai) merupakan orang tua kedua dalam madrasah. Selain itu, guru (kiai) juga mempunyai hak atas santrinya untuk memilihkan yang terbaik, seperti halnya orang tua kandung.

Dalam konteks politik dan dikaitkan dengan asas demokrasi, *ittibā'* kiai bisa didudukkan sejajar dengan bermadzab, sebagai bagian pemberdayaan atas asas *ijtihad jama'i*. Maklumat yang dikeluarkan hakikatnya merupakan himbauan yang didasarkan atas jamak pertimbangan, bukan hanya rasional, namun juga teologis dan pastinya bisa dipertanggungjawabkan. Kendati

⁴² Merupakan demokrasi ketaatan murid terhadap gurunya, bukan sebagai beban namun hal tersebut merupakan salah satu adab terhadap guru yang akan membawa keberkahan bagi murid itu sendiri. Lihat Ibnu Hajar al-Haitami, *Al-Fatawi al-Hadithiyah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah), 56.

⁴³ Ibnu Hajar al-Haitami, *Al-Fatawi Al-Hadithiyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah) juz 1, 56.

demikian, sebenarnya apa yang dimaklumkan masyayikh sama sekali bukan bermaksud mengekang kebebasan para santri dalam memilih.

Santri juga yakin bahwa kiai yang mereka ikuti memiliki tingkat wira'i yang tinggi, sehingga himbauan yang dikeluarkan tidak semata bertendensi duniawi dan politik kekuasaan. Ada pertimbangan agama dan kebangsaan, dengan mencegah ma'darat dan menarik maslahat. Oleh sebab itu, mengikuti himbauan tersebut memiliki nilai positif, baik dalam kaitannya dengan hubungan santri dan kiai sebagai perantara keberkahan dan kemanfaatan ilmu, juga kaitannya bagi kepentingan agama dan bangsa.

Namun, pada faktanya, bukan tidak mungkin beberapa santri telah bergabung dengan partai tertentu atau memiliki pertimbangan tertentu, sehingga berbeda dengan apa yang dihimbaukan oleh guru atau kiai. Dalam hal ini, selaknyanya seorang santri tetap tidak mengabaikan etika hubungan kiai dan santri, sehingga tidak akan mengurangi nilai keberkahan dan kemanfaatan ilmu.

E. Penutup

Terjunnya kiai dalam dunia politik merupakan upaya jihad untuk menghindarkan negara dari *mafsadah* dan untuk menarik kemaslahatan bagi masa depan negara. Hal itu jika dipandang dengan perspektif demokrasi berpolitik dan HAM dinilai sah, baik dilakukan secara individu, maupun kelompok, dalam hal ini termasuk keluarga besar pesantren yang di dalamnya ada masyayikh, santri, alumni, wali santri dan masyarakat sekitar. Peran kiai dalam dunia politik tersebut merupakan bagian dari meneladani Nabi yang bukan hanya berperan sebagai pemimpin agama, namun juga pemimpin masyarakat dan negara.

Dalam konteks Indonesia, munculnya resolusi jihad, majunya Kiai Wahid Hasyim sebagai menteri agama, tampilnya

kiai Abdurrahman Wahid sebagai pemimpin partai dan presiden Republik Indonesia dan merupakan contoh peran kiai dalam dunia politik. Orientasinya bukan semata kekuasaan, namun lebih pada kepedulian terhadap kepentingan agama, bangsa dan negara. Kepedulian tersebut juga ditunjukkan oleh beberapa pengasuh dan msyayikh pesantren dengan menerbitkan himbauan untuk para santri agar memilih pasangan calon tertentu.

Bagi santri, respon yang tepat terhadap maklumat masyayikh adalah *ittibā'* sebagai implentasi dari QS. al-Kahfi: 66. Ayat tersebut menceritakan proses *ittibā'*-nya Nabi Musa kepada Nabi Khidir '*alaihima al-salam*, di mana sebagai murid, Nabi Musa dituntut taat kepada gurunya didasari keyakinan, bahwa apa yang diputuskan oleh guru telah melalui pertimbangan yang matang, bukan hanya secara metodologis, namun juga intuitif, bukan hanya rasional, namun juga teologis. Ketaatan santri kepada kiai juga merupakan aktualisasi makna QS. al-Nisa': 59, yang dititik beratkan pada ketaatan terhadap *Ufī al-Amr*, serta ketaatan kepada ulama sebagai pewaris para Nabi, sebagaimana disebutkan dalam Hadis riwayat Abu Daud nomor 3157.

Konsep *ittibā'* kiai pada dasarnya tidak berseberangan dengan konsep demokrasi, bahkan persinggungan antara *ittiba'* dan demokrasi tersebut melahirkan suatu konsep baru: demokrasi *taadub*. Yakni, demokrasi yang berasaskan kebebasan bersendikan etika. Ketaatan santri terhadap kiai akan berbuah keberkahan dan kemanfaatann bagi santri itu sendiri. Terkait bagaimana menentukan pilihan, kiai tetap membuka ruang dan mengembalikan kepada pribadi masing-masing santri, kendati kemudian direspon oleh para santri dengan prinsip *sami'nā wa aṭa'nā* (kami mendengar dan kami taat). Jika karena pertimbangan tertentu, santri harus berbeda, maka tidak sampai mengabaikan etika relasi santri dengan kiai, agar tidak menjadi penghalang kemanfaatan dan keberkahan ilmu.

Daftar Pustaka

- Amrullah. Abdul Malik Karim *Tafsir al-Azhar*. Singapore: Pustaka Nasional, 1999.
- Asyur, Syekh Muhammad al-Tohir Ibnu. *At-Tahrir wat Tanwir*. Tunis: Dār al-Tunisiyah, 1984.
- Athiyyah, Ibnu. Al-Muharrar Al-Wajiz, Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Dimasyqi, Isma'il ibn 'Umar ibn Katsir al-Qurasyi Al-. *Tafsīr Alqurān al-'Azhīm*, vol. 2. Jeddah: Dār Thayyibah, 1999.
- Ebenstein, William dan Edwin Fogelman. *Isme-Isme Dewasa Ini*. Jakarta: Airlangga, 1994.
- Faridl, Miftah. "Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia.", *Jurnal Sosioteknologi*, vol. 11, no. 1 (2007): 238.
- Haitami, Ibnu Hajar Al-. *Al-Fatawi al-Hadithiy*, Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Imiyah.
- Jailani. "Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan." *Jurnal Inovatif*, vol. 8, no. 1 (2015): 142.
- Jassas, Abu Bakr Ahmad bin Ali al-Razi al-. *Ahkam al-Qur'an*, Vol. 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Ulama dan Pesantren dalam Dinamika Politik dan Kultur Nahdlatul Ulama." *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, vol. 13, no. 1 (2013): 95-111.
- Mahfudz, Muhammad. "Etika Guru dan Murid dalam Tafsir Mafatihul Ghaib karya Al-Razi (Studi Analisis Penafsiran Surat Al-Kahfi ayat 66-70)." *Diss. UIN Walisongo*, 2016.
- Mizzi, Jamaluddin bin Yusuf al-. *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.

- Mulkan, Abdul Munir. *Moral Politik Santri: Agama dan Pembelaan Kaum Tertindas*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Nurhilmiyah. “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum Sebelum dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2019): 212.
- Qardhawi, Yusuf al-. *Min Fiqhi al-Daulah fi al-Islam*, Cet V. Kairo: Dār al-Shuruq, 2001.
- Qarni, ‘Aidh al-, *Tafsir Muyassar*, Jilid I. Jakarta: Qisthi Press, 2007.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Said, Ridwan Qayyum. *Rahasia Sukses Fuqoha*. Jombang: Darul Hikmah, 2003.
- Setiawan, Eko, “Eksistensi Budaya Patron Klien dalam Pesantren: Studi Hubungan Antara Kiai dan Santri.” *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, vol. 13, no. 2 (2013): 137-152.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Wafa, M. Dhuha Aniqul. “Peran Politik Kiai di Kabupaten Rembang dalam Pemilu Tahun 1994-2009.” *Journal of Indonesian History*, vol. 1, no. 1 (2012): 63-70.
- www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/khidmah
- Zakaria, Abi Husain Ahmad bin Faris bin. *Mu’jam Maqayis Al-Lughah*. Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2008.
- Zarnuji, Burhanuddin Ibrahim al-. *Ta’limul Muta’alim*. Surabaya: Haromain Jaya, 2006.
- Zulkifli, Arif dkk. *100 Tahun Sang Pendekar Keadilan*. Jakarta: Gramedia, 2013.